



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Wibawa Pendidikan, Wibawa Olahraga*

Unit I: Jalan Ki Josuto, Wates, KulonProgo 55611 Telepon (0274) 774535 Faksimile (0274)773916

Unit II: Jalan Terbah, Wates, KulonProgo 55611 Telepon (0274) 774943

Email: pendidikan@kulonprogokab.go.id Website: www.pendidikan.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 400/2023 TAHUN 2025

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN LKP BHAYU GAKKOU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PNF);
  - bahwa LKP Bhayu Gakkou yang beralamat di Jl. Ngepos Panjatan RT 09/RW05, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pendirian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama, : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada LKP Bhayu Gakkou yang beralamat di Jl. Ngepos Panjatan RT 09/RW05, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- Kedua : LKP Bhayu Gakkou sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) untuk keberlangsungan satuan Pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 18 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kulon Progo



**Drs. NUR WAHYUDI, M. M.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690705 198903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Kelembagaan Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF, SD dan SMP;
2. Penewu Panjatan;
3. Lurah Panjatan;